

Berikut adalah ulasan mengenai beberapa **Peraturan Direksi** yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh **Perum Jasa Tirta I (PJT I)**:

### **1. Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I**

Peraturan ini memberikan pedoman komprehensif tentang proses pengadaan barang dan jasa di PJT I. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara **transparan, efisien, dan akuntabel**. Beberapa aspek penting yang diatur mencakup tahapan pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, serta memastikan adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Diharapkan dengan peraturan ini, PJT I dapat mengelola sumber daya dengan lebih efektif, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.

### **2. Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I**

Peraturan ini mengatur implementasi sistem **Whistle Blowing** yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia dan aman. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik curang atau tidak etis. Dengan adanya pedoman ini, PJT I berkomitmen untuk melindungi pelapor dari segala bentuk retaliasi, memastikan setiap pengaduan diinvestigasi secara menyeluruh, serta menjamin bahwa proses pelaporan diatur dengan baik, sehingga mempromosikan **integritas dan transparansi** dalam perusahaan.

### **3. Peraturan Direksi tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I**

Peraturan ini menetapkan standar pakaian kerja bagi seluruh pegawai PJT I sesuai dengan jabatan dan lingkungan kerja mereka. Pengaturan pakaian kerja ini tidak hanya mencerminkan **profesionalisme**, tetapi juga memastikan **keselamatan kerja** bagi karyawan yang bekerja di lapangan atau area berisiko. Peraturan ini menyesuaikan dengan kondisi operasional perusahaan, di mana pakaian yang digunakan harus mendukung **kenyamanan** serta mematuhi standar keamanan yang berlaku, terutama bagi pekerja lapangan.

Peraturan-peraturan ini mencerminkan komitmen PJT I untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek operasionalnya.

SALINAN  
PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

NOMOR: 0001/PRT/DRUT/I/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor 0008/PRT/DRUT/XI/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3), Pasal 160, Pasal 226 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan beberapa penyesuaian ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



SALINAN  
PERATURAN BERSAMA  
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I  
Nomor: PER-01/DW/1/2024  
Nomor: 0002/PRT/DRUT/I/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN  
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor: 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor: 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



**SALINAN**  
**PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I**  
**NOMOR : 0006/PRT/DRUT/IV/2024**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu sarana dalam upaya membangun kebersamaan di antara segenap insan Perusahaan dan membangun citra Perusahaan adalah melalui penerapan aturan pakaian kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
  3. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Jratun Seluna;
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
  5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-419/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I;

